



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 529.323.176.519,05 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 16.552.118.879,26 sehingga menjadi Rp. 545.875.295.398,31 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan			
	a. Semula	Rp	498.642.700.897,05	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	8.064.919.700,00	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 506.707.620.597,05
2	Belanja			
	a. Semula	Rp	523.362.176.518,24	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.287.768.879,26	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 537.649.945.397,50
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp (30.942.324.800,45)

3	Pembiayaan				
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp	30.680.475.622,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.487.199.179,00		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	39.167.674.800,00
	b. Pengeluaran				
	1) Semula	Rp	5.961.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.264.350.000,00		
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp	8.225.350.000,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan			Rp	30.942.324.800,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :				
	a. Pendapatan asli daerah:				
	1) Semula	Rp	33.129.459.851,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.214.919.700,00		
	Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp	35.344.379.551,05
	b. Dana perimbangan:				
	1) Semula	Rp	434.959.798.746,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	700.000.000,00		
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp	435.659.798.746,00
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:				
	1) Semula	Rp	30.553.442.300,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.150.000.000,00		
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp	35.703.442.300,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a Pajak daerah				
1) Semula	Rp	3.136.805.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.220.000,00		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp	3.148.025.000,00
b Retribusi daerah				
1) Semula	Rp	19.148.106.600,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.437.282.200,00		
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp	20.585.388.800,00
c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:				
1) Semula	Rp	4.269.533.869,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	62.000.000,00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	4.331.533.869,00
d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:				
1) Semula	Rp	6.575.014.382,05		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	704.417.500,00		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp	7.279.431.882,05

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a Dana bagi hasil:				
1) Semula	Rp	18.080.798.746,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	700.000.000,00		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp	18.780.798.746,00
b Dana alokasi umum:				
1) Semula	Rp	374.760.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp	374.760.000.000,00

c	Dana alokasi khusus:			
	1) Semula	Rp	42.119.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp 42.119.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a	Hibah:			
	1) Semula	Rp	1.125.130.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(850.000.000,00)	
	Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp 275.130.000,00

b	Dana Darurat:			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp 0,00

c	Dana Bagi Hasil Pajak:			
	1) Semula	Rp	15.928.312.300,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp 15.928.312.300,00

d	Dana penyesuaian dan otonomi khusus:			
	1) Semula	Rp	13.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp 13.500.000.000,00

e	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya:			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.000.000.000,00	
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			Rp 6.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a Belanja Belanja Tidak Langsung:

1) Semula	Rp	317.787.732.456,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(8.835.948.910,00)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 308.951.783.546,00

b Belanja Belanja Langsung

1) Semula	Rp	205.574.444.062,24	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.123.637.789,26	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 228.698.081.851,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	274.123.216.715,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	107.695.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 274.230.911.715,00

b Belanja bunga

1) Semula	Rp	108.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp 108.000.000,00

c Belanja subsidi

1) Semula	Rp	140.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	30.000.000,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp 170.000.000,00

d Belanja hibah

1) Semula	Rp	1.159.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	70.000.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 1.229.500.000,00

e Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	6.725.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.272.000.000,00		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp	7.997.000.000,00

f Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	690.463.400,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp	690.463.400,00

g Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	22.241.682.945,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp	22.241.682.945,00

h Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	12.599.869.396,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(10.315.643.910,00)		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp	2.284.305.486,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a Belanja pegawai

1) Semula	Rp	33.404.886.493,50		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.431.323.481,00		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	34.836.209.974,50

b Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	74.067.401.243,74		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.011.785.153,26		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp	82.079.186.397,00

c Belanja modal

1) Semula	Rp	98.102.156.325,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	13.680.529.155,00		
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp	111.782.685.480,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, terdiri dari :

a Penerimaan

1) Semula	Rp	30.680.475.622,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.487.199.179,00		
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp	39.167.674.800,00

b Pengeluaran

1) Semula	Rp	5.961.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.264.350.000,00		
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp	8.225.350.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	23.365.638.229,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.312.789.595,00		
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp	30.678.427.823,00

b Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00

c Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	0,00

d Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00

e Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	210.000.000,00		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp	210.000.000,00

f Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp	7.314.837.393,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	964.409.584,00		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp	8.279.246.977,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00

b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:

1) Semula	Rp	4.783.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00		
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan			Rp	5.783.000.000,00

c Pembayaran utang pokok:

1) Semula	Rp	92.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp	92.000.000,00

d Pemberian pinjaman daerah:

1) Semula	Rp	1.086.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.264.350.000,00		
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan			Rp	2.350.350.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Nopember 2007

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 2 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI A

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 5/PB/DPRD/2007
9/PB/IX/2007

Tanggal : 20 Oktober 2007

Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 161/KEP/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo :

Nomor : 6/KEP/PIMP/DPRD/2007

Tanggal : 1 Nopember 2007

Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2007.